

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 27 Tahun 2025, 5 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan nomor 94/PL.02.1-BA/6571/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2025.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kota Tarakan Triwulan Ketiga Tahun 2025 dengan total jumlah pemilih sebanyak 171.221 orang, terdiri dari 87.764 pemilih laki-laki dan 83.457 pemilih perempuan, yang tersebar di 20 kelurahan di 4 kecamatan.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2025.
- Lampiran 1 hlm.